

## **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Egeek Indonesia Tahun 2017-2021)**

**Sherli Alresta Ramadhani, Dwi Cahyo Utomo<sup>1</sup>**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

### ***ABSTRACT***

*This study aims to examine the effect of good corporate governance on tax avoidance which is proxied by the ETR (Effective tax rate). Good corporate governance in this study focused on independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, audit committee, audit quality, company size, and executive character in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017 until 2021. The purposive sampling method was to collect data based on certain criteria, so that a sample of 23 companies was obtained. The type of data in this study is secondary data obtained from [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) and bloomberg.*

*Based on the statistical tests show that independent commissioners and company size have a positive effect on tax avoidance, but institutional ownership, managerial ownership, audit committee, audit quality, and executive character have no effect on tax avoidance.*

*Keywords: Tax avoidance, effective tax rate, independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, audit committee, audit quality, company size, and executive character.*

### **PENDAHULUAN**

Dibandingkan dengan sumber pendapatan lain, penerimaan pajak merupakan persentase terbesar di Indonesia. Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjelaskan definisi pajak sebagai pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh wajib pajak perorangan atau badan usaha dan dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tetapi manfaat membayar pajak bersifat tidak langsung. Semua orang yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dikenakan pajak paksa, yang mengharuskan mereka untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Wajib pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang relevan dalam undang-undang jika mereka lalai untuk membayar kewajiban perpajakan.

Menurut sudut pandang akuntansi, pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan, yang bertentangan dengan tujuan organisasi bisnis yang ingin menciptakan keuntungan yang cukup besar (Mulyani et al., 2018). Pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka memperkuat perekonomian negara. Di sisi lain, entitas memandang pajak yang tinggi sebagai beban yang dapat menurunkan keuntungan dari laba perusahaan. Oleh sebab itu, banyak entitas yang membayar pajak dengan mengambil langkah- langkah untuk membayar pajak secara efisien, seperti menghindari pajak yang memberatkan sehingga menurunkan penerimaan negara (Nabilah & Umaimah, 2022). Penghindaran pajak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas legal dan aktivitas ilegal (Fadhilah, 2014). Penghindaran pajak, menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah penggunaan celah hukum yang disengaja untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar yang tidak melanggar hukum (letter of the law), akan tetapi tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan (the spirit of the law). Sedangkan tax evasion merupakan skema untuk mengurangi pembayaran pajak terutang dengan tidak menghiraukan peraturan undang-undang perpajakan (illegal) seperti tidak mengungkapkan penjualan, menambah biaya dengan cara fiktif dan melakukan pemungutan pajak tapi sama sekali

---

<sup>1</sup> *Corresponding author*

tidak menyertakannya (Mita Dewi, 2019). Legalitas atau aspek hukum menjadi pembeda antara kedua tindakan tersebut. Berbeda dengan tax evasion lebih ke arah melawan hukum, sedangkan tax avoidance bersifat legal. Selain itu, pengelompokan keduanya biasa ditentukan dalam praktiknya oleh interpretasi otoritas pajak di masing-masing negara yang bersangkutan.

Menurut laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*, Indonesia diprediksi merugi sebanyak US\$ 4,86 miliar per tahun atau sama dengan Rp 68,7 triliun sebab dari adanya tindakan *tax avoidance*. Menurut laporan tersebut, penghindaran pajak berasal dari wajib pajak perorangan sekitar Rp 1,1 triliun dan sisanya bersumber dari *tax avoidance* korporasi sebesar Rp 67,6 triliun. Sebagian besar perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut berasal dari entitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tindakan penghindaran ini dilakukan agar mengurangi kewajiban pajak eksplisit dengan cara menggunakan celah keringanan dan pembebasan pajak, kegiatan lobi, investasi dalam obligasi dan posisi pajak tidak pasti lainnya (Hanlon & Heitzman, dalam Aronmwan & Okaiwele, 2020).

Pemerintah berharap wajib pajak pribadi maupun badan dapat mematuhi aturan dalam melakukan pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, entitas sebagai wajib pajak merasa bahwasanya pajak akan menurunkan keuntungan perusahaan karena termasuk dalam beban (Adeyani Tandean, 2016). Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan merupakan tuntutan dari administrasi perpajakan, oleh karena itu dibentuklah Good Corporate Governance (Liunardi Senjaya et al., 2016). Salah satu fungsi dari tata kelola perusahaan adalah melakukan pemantauan terhadap tax avoidance. Sistem corporate governance yang efektif mencakup aturan untuk mengatur hubungan antara pemerintah, karyawan, pemangku kepentingan, dan pemegang saham internal dan eksternal serta hak investor atas informasi yang akurat (Guna & Herawaty, 2010). Mekanisme internal yang menggunakan struktur dan proses internal yang meliputi proporsi dewan komisaris, dewan direksi, serta rapat umum merupakan sebagian dari aspek metode tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme eksternal berdasarkan pengendalian entitas meliputi struktur kepemilikan, pengendalian perusahaan dan pasar (Fadhilah, 2014). Dengan penerapan Corporate Governance ini pemerintah dapat mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh entitas dengan memeriksa laporan keuangan entitas tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa adanya keterkaitan antara Good Corporate Governance dengan tax avoidance entitas. Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan GCG untuk melakukan pengelolaan pajak yang baik (Nabilah & Umaimah, 2022).

Adanya pembagian tugas antara dewan direksi dan dewan komisaris secara terpisah didasarkan pada two-board system, yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang struktur tata kelola perusahaan di Indonesia. Dewan komisaris tidak mempunyai otoritas eksekutif dan kontrol atas pengawasan dan pengarahan. Sementara dewan direksi tugasnya untuk memimpin perusahaan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya dengan bantuan manajemennya. Dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris independen dan non-independen. Anggota direksi, pemegang saham, dewan komisaris dan siapa saja yang memiliki hubungan profesional dengan perusahaan disebut dengan pihak terafiliasi (KNKG, 2006).

Jumlah saham yang dikuasai oleh entitas atau organisasi pada akhir tahun fiskal disebut sebagai kepemilikan institusional (Sujoko dalam Fadhilah 2014). Kepemilikan institusional memiliki dampak yang besar yaitu mendorong peningkatan kontrol atas keputusan manajemen, yang dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak dan meminimalkan konflik kepentingan (Fadhilah, 2014).

Proporsi saham biasa yang dikuasai oleh pihak manajerial dalam suatu bisnis dapat digunakan untuk menentukan kepemilikan manajerial, dan diyakini akan memungkinkan manajemen untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan (Prasetyo, Irwan, 2018). Menurut (Jensen & Meckling, 1976), manajer akan bekerja lebih keras untuk melindungi kepentingan pemegang saham jika pihak manajerial juga memiliki persentase saham yang lebih besar.

Pada *corporate governance*, dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan, menjalankan operasinya secara etis dan efektif dalam memantau adanya konflik kepentingan merupakan peran dari komite audit (Fadhilah, 2014). Dalam hal ini perusahaan *go public* harus mempunyai *audit committee*.

Dalam hal ini perusahaan *go public* harus mempunyai *audit committee*. Upaya manajemen untuk melakukan penghindaran pajak diperkirakan akan berkurang dengan adanya pemantauan yang ketat dari komite audit yang efektif (Hapsari Ardianti, 2019).

Transparansi merupakan komponen kunci dari *good corporate governance* untuk menyampaikan informasi kepada semua pihak yang terkait, seperti pemegang saham agar dapat memperoleh dan memahami dengan mudah. Transparansi dapat diukur dengan kualitas audit (Gusliana Mais et al., 2017). Otoritas publik menuntut lebih banyak transparansi tentang pajak entitas karena *shareholder* tentunya tidak ingin berinvestasi pada entitas yang melakukan tindakan *tax avoidance* yang agresif (Ayu Annisa Lulus Kurniasih, 2012).

Untuk menjelaskan ketidaksesuaian yang ada dalam laporan keuangan tahunan perusahaan bisa dilihat salah satunya dengan variabel ukuran perusahaan (Alfina et al., 2018). Alat ukur untuk ukuran perusahaan adalah total aset dan jumlah penjualan. Entitas yang tergolong memiliki laba yang besar dan stabil biasanya memiliki kecenderungan untuk patuh (*compliances*) akan aturan mengenai perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013).

Menurut Low (2009), eksekutif pada perusahaan memiliki 2 tipe yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Tipe sikap eksekutif ini akan menentukan tindakan yang diambil oleh seorang eksekutif. Jika seorang eksekutif dalam entitas berani mengambil risiko yang tinggi berarti eksekutif tersebut bersifat *risk taker* dan kemungkinan pengambilan keputusan mengenai pengurangan pembayaran beban pajak entitas juga akan semakin tinggi (Adeyani tandean, 2016).

Berdasarkan informasi latar belakang dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk menjalankan penelitian terkait permasalahan “**Apakah Good Corporate Governance memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance yang diprosikan melalui ETR (Effective Tax Rate) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2021**”, yang bertujuan menguji apakah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan karakter eksekutif mempengaruhi *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan ETR.

#### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Teori dan temuan studi sebelumnya yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis dituangkan dalam pernyataan yang disusun secara sistematis sebagai landasan teori.

#### **Teori Keagenan**

Jensen dan Meckling (1976) mengembangkan teori agensi yang mendeskripsikan keterkaitan keagenan sebagai sebagai suatu kesepakatan antara pemilik (*principal*) dan orang lain (*agen*) untuk bekerja atas nama *principal*, dan dalam mengambil keputusan *principal* mendelegasikan kekuasaan kepada *agen*. Asumsi teori agensi ini menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang egois dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Menurut Raharjo (2018), dua isu utama yang berusaha diselesaikan oleh teori agensi yaitu: (1) masalah konflik kepentingan, masalah ini muncul jika adanya *conflict of interest* yaitu antara keinginan dan tujuan *principal* dan *agen* itu saling bertentangan. (2) Adanya sikap yang berbeda antara *agen* dan pemilik dalam menangani risiko sehingga tindakan yang dilakukan pastinya juga akan berbeda hal ini menyebabkan timbulnya masalah pembagian risiko.

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa *principal* dapat mengawasi *agen* dengan memberikan insentif yang dapat memotivasi *agen* dalam melaksanakan tugasnya yang bertujuan untuk menghindari konflik yang bisa terjadi. Pemberian insentif kepada manajemen dapat menimbulkan adanya biaya agensi yang menjadi tanggungjawab dewan direksi untuk mengatasi bagaimana cara untuk meminimalkan biaya yang ditimbulkan (Jensen dan Meckling (1976). Perspektif teori keagenan mengharapkan agar kinerja perusahaan bisa meminimalisasi biaya dan meningkatkan efisiensi.


Hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak adalah bahwa pemegang saham menginginkan manajemen entitas menghasilkan keuntungan bagi mereka dengan menyiapkan laporan keuangan dengan baik. Dalam hal inilah terdapat permasalahan yang mana ada gap antara kepentingan pemilik perusahaan dengan pihak manajerial sebagai *agen*. Adanya pemisahan

kepentingan antara owner dan manajemennya merupakan kunci dari teori keagenan. Pemilik mengandalkan agen untuk melaksanakan pekerjaan dan pemilik mengharapkan agen dapat bertindak untuk kepentingan pemilik (Wiseman et al.,2012).

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**



### Perumusan Hipotesis

#### Proporsi Dewan Komisaris Independen

Tugas dewan komisaris meliputi pengawasan, memberi masukan kepada manajemen, dan memeriksa entitas telah menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik (KNKG, 2006). Menurut teori keagenan, dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen puncak maka dibentuk komisaris independen sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan teori keagenan tersebut, dewan komisaris independen dibentuk untuk melakukan kegiatan monitoring terhadap kinerja manajemen serta mengurangi konflik keagenan yang akan meningkatkan adanya pengalihan biaya yang dilakukan oleh manajer. Penjelasan di atas didukung oleh hasil studi Eksandy (2017) dan Sari (2014) yang menyebutkan dewan komisaris memberikan dampak terhadap tax avoidance. Jumlah komisaris independen dalam entitas memberikan pengaruh dalam hal meminimalkan terjadinya penghindaran pajak, pemantau terhadap kinerja pihak manajerial akan semakin meningkat jika entitas memiliki jumlah dewan komisaris yang tinggi. Disisi lain, dengan adanya dewan komisaris independen pada suatu entitas yang mengawasi kinerja manajemen ini maka dapat mendorong manajer untuk mengikuti dan mematuhi semua undang-undang perpajakan yang valid. Hipotesis yang dapat diajukan dari uraian di atas yaitu:

**H1:** Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Kepemilikan Institusional**

Berdasarkan teori keagenan, konflik keagenan yang timbul karena adanya sifat oportunistik manajemen untuk kepentingannya pribadi dapat dikurangi dengan peran yang dimiliki oleh pemegang saham institusional pada entitas. Dengan adanya kepemilikan institusional ini dapat mengawasi tindakan manajemen dengan perannya dalam hal melakukan proses monitoring terhadap tindakan manajer. Dengan adanya persentase kepemilikan institusional yang besar, maka tingkat pemantauan yang dilakukan terhadap perilaku pihak manajerial juga akan semakin tinggi, sehingga kecil kemungkinan manajer dapat melakukan tindakan penghindaran pajak (Diantari & Ulupui, 2016). Hasil studi (Mappadang SE, MM, BKP et al., 2018) dan (Mulyani et al., 2018) yang memaparkan mengenai kepemilikan institusional yang besar pada entitas memiliki dampak atas kemungkinan untuk mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Tingkat pemilik institusional akan berdampak terhadap proses monitoring pada setiap kali manajer membuat keputusan, jika kepemilikan institusional itu besar maka keandalan informasi dan pemantauan yang ketat terhadap keputusan maupun aktivitas yang terjadi dalam suatu entitas.

**H2** : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Kepemilikan Manajerial**

Manajer akan lebih memperhatikan setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan pemilik dan juga kepentingan pribadinya karena jika terdapat keputusan yang keliru, yang dirugikan bukan hanya pihak pemegang saham namun pihak manajerial juga akan merasakan dampaknya (Ardianingsih & Ardiyani, 2010). Teori agensi yang menjelaskan bahwasanya manajer dalam mengendalikan entitas memiliki tugas yang berat. Manajer tentunya berharap adanya insentif terhadap tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini entitas memiliki dua kepentingan yang tidak sama yaitu, kepentingan untuk pihak manajerial agar menerima insentif yang sesuai dan adanya tanggung jawab manajer untuk memaksimalkan laba bagi kepentingan pemegang saham. Teori keagenan menjelaskan bahwa struktur kepemilikan ini akan dapat mengurangi konflik keagenan dengan keselarasan tujuan antara pihak manajerial dan shareholder (Jensen & Meckling, 1976). Hasil temuan dari Gusliana Mais et al., (2017) penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.

**H3** : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Komite Audit**

Pengawasan dan pengendalian atas laporan keuangan perusahaan akan lebih baik jika komite audit menjalankan perannya dengan baik dan mendukung berjalannya konsep good corporate governance (Ardianingsih & Ardiyani, 2010). Menurut teori agensi, dengan keberadaan komite audit maka konflik keagenan akan bisa diminimalkan yang timbul karena adanya tindakan manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Pihak manajerial akan sulit untuk melakukan tindakan *tax avoidance* ketika ada komite audit yang mampu untuk melaksanakan pemantauan dalam proses pencatatan laporan keuangan entitas dan merancang implementasi pengendalian internal entitas yang efektif. Dari temuan Adeyani Tandean (2016), Fadhilah (2014), dan Mulyani et al., (2018) *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel komite audit. Entitas yang mempunyai komite audit dengan jumlah yang lebih banyak maka tindakan penghindaran pajak ini akan sulit dilakukan, karena tingginya *control* atas penyusunan laporan keuangan.

**H4** : Remunerasi dewan komisaris berpengaruh positif pada kualitas pelaporan keuangan.

### **Kualitas Audit**

Perusahaan membutuhkan auditor independen karena entitas yang tergolong ke dalam perusahaan besar mempunyai akun-akun yang lebih kompleks dalam laporan keuangan perusahaan tersebut (Watts dan Zimmerman, 1983). Untuk meminimalkan terjadinya asimetri informasi antara pemilik dan agen perusahaan, maka membutuhkan auditor. Berdasarkan teori agensi, auditor diperlukan dalam suatu perusahaan untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan agar tidak bias dan mengkonfirmasi validitas laporan keuangan. Auditor akan berusaha untuk

meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan agar bermanfaat bagi pengguna. Laporan keuangan entitas yang sering diperiksa oleh KAP *The Big four* hasilnya diyakini lebih dapat diandalkan dan dapat menurunkan tax avoidance entitas karena KAP ini akan menjaga reputasinya, kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Selain itu, kode etik kantor akuntansi publik menjadi pertimbangan utama bagi auditor atas sanksi yang akan didapatkan. Penelitian Putranti & Setiawanta (2015), Pujilestari & Winedar (2018) dan Sripto (2021) yang menyebutkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kualitas audit. KAP *the Big Four* yang mengaudit laporan keuangan entitas akan memberikan informasi yang dapat diandalkan, perusahaan tentunya akan menjaga kualitas laporan keuangannya sehingga kemungkinan akan menghindari tindakan untuk meminimalkan pembayaran pajak akan semakin kecil.

**H5** : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### Ukuran Perusahaan

Total aset entitas mengungkapkan apakah ukuran entitas tergolong dalam entitas besar atau kecil. Untuk memaksimalkan kinerja perusahaan maka pihak manajerial dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Menurut teori agensi, sumber daya yang dimiliki entitas bisa dimanfaatkan oleh agen dalam hal meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja entitas. Laba yang besar dan stabil dalam suatu entitas dikelompokkan dalam ukuran perusahaan besar dan dapat mendorong manajer untuk menekan pembayaran pajak dengan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Alviyani (2016) menyebutkan bahwa ukuran entitas memiliki dampak terhadap *tax avoidance*.

**H6** : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### Karakter Eksekutif

Para eksekutif ini memegang peranan penting untuk pengambilan keputusan, sehingga untuk pengambilan keputusan dalam melakukan tax avoidance itu tergantung pada karakter eksekutif itu sendiri (Sabita, 2018). Berdasarkan teori keagenan, konflik keagenan muncul ketika adanya kemungkinan bahwa agent tidak berbuat sesuai dengan keinginan principal sehingga principal sulit memastikan apakah agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan dari principal. Dalam hal ini, prinsipal cenderung menghindari risiko, namun agen terkadang jarang melihat risiko yang akan dihadapi. Kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak dapat dilihat dari sifat eksekutif yang cenderung mengambil risiko tinggi (*risk taker*). Namun, jika karakter eksekutifnya bersifat risk averse, maka kemungkinan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan rendah. Dudi Pratomo et al., (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh karakter pemimpin perusahaan.

**H7** : Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

##### Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Variabel dependen diprosikan dengan *Effective Tax Rate* yaitu *tax avoidance*. Rumus yang dipakai untuk mengukur ETR adalah membagi keseluruhan beban pajak entitas dengan laba tahunan bisnis sebelum pajak. Menurut Hanlon & Heitzman (2010) terdapat 12 teknik untuk melakukan perhitungan *tax avoidance*, namun pada studi ini *Effective Tax Rate* digunakan sebagai proksi karena pengukuran inilah yang umumnya digunakan oleh peneliti terdahulu dan sesuai dengan aturan pajak di Indonesia.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Penelitian ini menggunakan tujuh variabel independen yang terdiri dari dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan karakter eksekutif.

Komisaris independen diukur dengan cara rasio komisaris independen dibagi dengan total keseluruhan komisaris pada dewan komisaris entitas digunakan untuk menghitung variabel ini.

Kepemilikan institusional diukur dengan membagi total saham kepemilikan manajerial dengan total saham yang beredar di perusahaan. Kepemilikan manajerial dihitung dengan saham yang dimiliki oleh pihak manajer dengan total saham yang beredar.

Perhitungan *audit committee* dilakukan dengan teknik menambahkan semua anggota komite audit terdapat di entitas tersebut. Menurut standar OJK, sebuah perusahaan harus memiliki setidaknya 3 anggota di setiap komite auditnya.

Kualitas audit diposisikan menjadi variabel *dummy*. Apabila KAP *The Big Four* yang melakukan audit maka diberi nilai 1, sebaliknya akan mendapat nilai 0 jika tidak di diperiksa oleh KAP *The Big Four*.

Ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma total aset perusahaan. Suatu entitas dengan total aset yang tinggi akan menunjukkan potensi manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Karakter eksekutif dihitung dengan melakukan pembagian EBITDA perusahaan (*Earning before interest, Depreciation, dan Amortization*) dengan total aset. Nilai 0 diberikan jika risiko entitas rendah dibandingkan dengan risiko rata-rata entitas sampel, nilai 1 untuk perusahaan yang menunjukkan risiko perusahaan tersebut.

### Populasi dan Sampel

Pendekatan untuk memilih sampel digunakan *purposive sampling*, dan didasarkan pada sejumlah standar kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Sampel penelitian dipilih berdasarkan standar berikut:

1. Entitas Manufaktur dengan IPO sebelumnya di Bursa Efek Indonesia yang tidak melakukan penghapusan antara tanggal 31 Desember 2017 hingga 31 Desember 2021.
2. Entitas manufaktur mempublikasikan laporan keuangan yang mencakup periode waktu dari 31 Desember 2017 hingga 31 Desember 2021.
3. Entitas yang menyediakan data sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini, seperti ETR, persentase dewan komisaris independen, persentase kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, komite audit, kantor akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan entitas tahun 2017 sampai 2021, total aset perusahaan, dan EBITDA.
4. Mata uang rupiah yang digunakan oleh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya.
5. Dari tahun 2017 sampai 2021, perusahaan memperoleh laba positif sebelum dan sesudah pajak.
6. Entitas yang memiliki ETR diatas 0.

### Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis yang dirumuskan, dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$ETR = b_0 + b_1INDP + b_2KINS + b_3KM + b_4AUCOM + b_5KA + b_6SIZE + b_7RISK + \epsilon$$

Keterangan:

ETR	: <i>Effective Tax Rate</i>
b <sub>0</sub>	: Nilai konstanta
b <sub>1,2,3,4,5,6,7</sub>	: Nilai koefisien
INDP	: Komisaris Independen
KINS	: Kepemilikan Institusional
KM	: Kepemilikan Manajerial
AUCOM	: Komite Audit
KA	: Kualitas Audit
SIZE	: Ukuran Perusahaan
RISK	: Karakter Eksekutif

$\epsilon$  : Nilai Residual

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, matriks korelasi, serta hasil regresi penelitian.

**Deskripsi Sampel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* artinya sampel penelitian dikumpulkan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dan berisi rincian sebagai berikut:

**Tabel 2 Sampel Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) priode 2017-2021.	195
2.	Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan.	(172)
Total		23
	Periode penelitian	5
	Jumlah entitas yang dijadikan sampel (23 x 5)	115
	Data outlier	8
Total		107

**Statistik Deskriptif**

Dilakukannya uji Analisis statistik deskriptif ini bermaksud untuk memperlihatkan gambaran mengenai kuantitas data, minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari data yang dievaluasi (Ghozali, 2021).

**Tabel 3 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR_Y	107	0,16	0,38	0,2433	0,03853
IND_X1	107	0,30	0,80	0,4234	0,09066
KINS_X2	107	0,14	0,90	0,6370	0,18888
KM_X2	107	0,00	2,21	0,1545	0,25971
AUCOM_X4	107	2,00	4,00	3,0187	0,30657
KA_X5	107	0,00	1,00	0,1776	0,38395
SIZE_X5	107	17,05	35,78	27,5392	4,62381
RISK_X7	107	-0,05	0,50	0,1204	0,09343
Valid N (listwise)	107				

Sumber : Output IBM SPSS 23, data sekunder yang diolah 2022

*Effective Tax Rate (ETR)* diaplikasikan menjadi proksi dari tax avoidance dengan membagi beban pajak dan laba sebelum pajak. Dari Tabel 3 di atas, ETR mempunyai nilai sebagai berikut: 0,16 untuk nilai minimum, 0,38 untuk nilai maksimum, 0,2433 untuk nilai mean, dan 0,03853 untuk standar deviasi.



Komisaris Independen (IND), nilai yang diperoleh dari tabel 3 adalah sebagai berikut 0,30 untuk nilai minimum dari dewan komisaris independen, 0,80 untuk nilai maksimum, 0,4234 untuk mean, dan 0,09066 untuk standar deviasi.

Kepemilikan institusional (KINS), Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh nilai minimumnya 0,14, maksimum 0,90, 0,6370 untuk mean, dan 0,18888 standar deviasi.

Kepemilikan Manajerial (KM), dari tabel 3 diperoleh nilai minimum 0,00, maksimum 2,21, 0,1545 untuk mean, dan standar deviasi 0,25971.

Komite audit (AUCOM), dari tabel 3 menunjukkan 2,00 adalah nilai minimum dari komite audit 2,00, nilai 4,00 untuk maksimum, mean 3,0187, dan 3,0657 untuk standar deviasi.

Kualitas audit (KA), dari tabel 3 diatas nilai mean dari kualitas audit ditunjukkan sebesar 0 dan 0,38395 untuk standar deviasi, 0,00 untuk nilai minimal dan 1,00 untuk nilai maksimal.

Ukuran perusahaan (SIZE), dari tabel 3 diperoleh nilai minimum sebesar 17,05, maksimum 35,78, mean 27,5392 dan standar deviasi 4,62381.

Karakter Eksekutif (RISK), berdasarkan tabel 3 yang menunjukkan -0,05 adalah nilai minimum dari Karakter eksekutif, maksimum 0,50, 0,1204 untuk nilai mean dan 0,9343 untuk standar deviasi.

### Uji Normalitas

Tabel 4 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *asympt. sig.* sebesar 0,056 ( $> 0,05$ ) sehingga menunjukkan data penelitian berdistribusi normal.

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

Unstandardized Residual	
N	107
Test Statistic	0,085
Asymp. Signifikansi (2-tailed)	0,056

Sumber : Output IBM SPSS 23, data sekunder yang diolah 2022

### Uji Multikolinieritas

Nilai toleransi atau VIF adalah salah satu indikator yang memiliki peran pada uji multikolinieritas. Ketika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$  menunjukkan model regresi yang dipergunakan tidak menunjukkan multikolinieritas. Tabel 5 menunjukkan tidak terdapat hubungan antar variabel sehingga berarti tidak terdapat masalah multikolinieritas.

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas**

Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
IND_X1	0,838	1,193
KINS_X2	0,636	1,571
KM_X2	0,870	1,150
AUCOM_X4	0,806	1,241
KA_X5	0,590	1,695
SIZE_X5	0,936	1,069

RISK\_X7 0,936 1,069

Sumber : Output IBM SPSS 23, data sekunder yang diolah 2022

**Uji Autokorelasi**

Uji run test dipergunakan dalam uji autokorelasi ini yang menunjukkan *asym. sig* < 0,05 jika ada autokorelasi dan *asym. sig* > 0,05 jika tidak ada. Tabel 6 menampilkan hasil run test dengan *asym. sig (2 tailed)* = 0,496. Hasil uji autokorelasi menemukan nilai signifikansi > 0,05 sehingga tidak ada masalah autokorelasi.

**Tabel 6 Hasil Uji Run Test**


	Unstandardized Residual
Test Value a	-0,00155
Cases < Test Value	53
Cases >= Test Value	54
Total Cases	107
Number of Runs	58
Z	0,681
Asymp. Signifikansi (2-tailed)	0,496

Sumber : Output IBM SPSS 23, data sekunder yang diolah 2022

**Uji Heteroskedastisitas**

Gambar 2 menunjukkan geafik scatterplot dengan ketentuan analisis dari grafik scatterplot yaitu jika pada grafik membentuk suatu pola tertentu, maka menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Jika pada grafik polanya menyebar, maka menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

**Gambar 2  
Grafik Scatterplot**



Sumber : Output IBM SPSS 23, data sekunder yang diolah 2022

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Tabel 7 yang memperlihatkan bahwa variabel dependen yaitu penghindaran pajak dipengaruhi sebesar 0,1111 atau 11,11% oleh variabel independen seperti komisar independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, audit committee, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan karakter eksekutif. Tetapi, sisanya sebesar 88,9% dari variabel diluar penelitian ini berdampak pada variabel penghindaran pajak.

**Tabel 7 Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,412	,170	,111	,03632

Sumber : Output IBM SPSS 26, data sekunder yang diolah 2022

**Uji F-test**

Statistik pada Tabel 8 mengenai uji F memaparkan nilai F hitung dari pengujian adalah 2,894 dan F tabel yaitu 2,10. Oleh karena itu, jika nilai Fhitung > Ftabel dan nilai signifikansi <0,05, maka variabel independen secara simultan memiliki dampak atas variabel dependen yaitu tax avoidance dan persamaan regresi dapat diandalkan.

**Tabel 8 Hasil Uji F-test**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,027	7	0,004	2,894	0,009 <sup>b</sup>
Residual	0,131	99	0,001		
Total	0,157	106			

a. Dependent Variable: ETR\_Y  
 b. Predictors: (Constant), RISK\_X7, KINS\_X2, IND\_X1, SIZE\_X5, KM\_X2, AUCOM\_X4, KA\_X5

Sumber : Output IBM SPSS 23, data sekunder yang diolah 2022

**Uji t-test**

Tingkat signifikansi penelitian adalah 0,05 maksudnya adalah jika p-value < 0,05 variabel tersebut berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Berdasarkan nilai pada *coefficient*, maka diperoleh model regresi linear yaitu:

$$ETR = 0,233 - 0,136IND + 0,10KINS - 0,008KM - 0,004AUCOM + 0,013KA + 0,002SIZE + 0,023RISK$$

**Tabel 9 Analisis Regresi Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Signifikansi
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,233	0,046		5,028	0,000
	IND_X1	-0,136	0,043	-0,321	-3,209	0,002
	KINS_X2	0,010	0,023	0,049	0,431	0,668
	KM_X2	-0,008	0,015	-0,054	-0,548	0,585
	AUCOM_X4	-0,004	0,013	-0,029	-0,285	0,776
	KA_X5	0,013	0,012	0,129	1,081	0,283
	SIZE_X5	0,002	0,001	0,299	3,157	0,002
	RISK_X7	0,023	0,039	0,055	0,586	0,559

a. Dependent Variable: ETR\_Y

Sumber : Output IBM SPSS 22, data sekunder yang diolah 2022

Berdasarkan tabel 9, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Hipotesis pertama yaitu komisaris independen memiliki berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diamati nilai dari  $t$  hitung  $< t$  tabel yaitu  $-3,209 < 1,660$  dengan nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$  artinya variabel komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dan positif, sehingga **(H1) diterima**. Hasil uji statistik ini mendukung teori keagenan bahwa dengan banyaknya komisaris independen pada suatu entitas, tingkat *monitoring* terhadap pihak manajerial akan semakin baik. Penelitian Eksandy (2017) dan Sari (2014) selaras dengan studi ini yang menunjukkan bahwa komisaris independen di suatu entitas dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Dengan adanya dewan komisaris yang banyak dalam suatu entitas, maka akan semakin efisien dalam memantau kemampuan manajemen dan mengurangi masalah keagenan yang muncul sebab adanya sikap oportunistik dari manajemen.

Hipotesis kedua kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tabel 9 dapat diamati nilai dari  $t$  hitung  $< t$  tabel sebesar  $0,431 < 1,660$  dengan nilai signifikansi  $0,668 > 0,05$  yang artinya kepemilikan institusional secara signifikan tidak memberikan dampak terhadap penghindaran pajak, sehingga **(H2) ditolak**. Hasil uji statistik ini tidak mendukung pernyataan dari teori keagenan yang menerangkan bahwa besarnya kepemilikan institusional suatu entitas akan meningkatkan monitoring terhadap tindakan manajer sehingga akan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Penelitian Adeyani Tandean (2016), Gusliana Mais et al., (2017) dan Syuhada et al., (2019) mendukung hasil studi ini yang menyimpulkan bahwasanya variabel penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Korporasi memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan karena ada persepsi bahwa kepemilikan institusional yang lebih besar akan menguntungkan pemegang saham yang menghasilkan laba besar dan memungkinkan entitas untuk menurunkan jumlah beban pajak yang akan ditanggung oleh entitas. Oleh sebab itu, kepemilikan institusional yang tinggi menyebabkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi.

Hipotesis ketiga yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diamati nilai dari  $t$  hitung  $< t$  tabel sebesar  $-0,548 < 1,660$  dengan nilai signifikansi  $0,548 > 0,05$  yang, sehingga **(H3) ditolak**. Menurut teori keagenan kepemilikan manajerial yang besar, maka dalam pengambilan keputusan pihak manajerial akan lebih kritis sehingga akan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, hasil uji statistik ini tidak selaras dengan teori agensi. Penelitian Prasetyo, Irwan (2018) dan Bustari (2022) sejalan dengan penelitian ini, hasil uji statistiknya disimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial karena dalam hal ini ada 2 kepentingan yang tentunya berbeda. Walaupun manajer dalam perusahaan mempunyai proporsi saham tertentu, namun belum tentu pihak manajerial mempunyai kesempatan dan wewenang yang besar untuk mengambil keputusan.

Hipotesis keempat yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diamati nilai dari  $t$  hitung  $< t$  tabel sebesar  $-0,285 < 1,660$  dengan nilai signifikansi  $0,776 > 0,05$  yang bermakna penghindaran pajak secara signifikan tidak dipengaruhi oleh komite audit, sehingga **(H4) ditolak**. jumlah komite audit tidak menjamin perusahaan terhindar dari tindakan *tax avoidance*. Hasil uji statistik ini tidak selaras dengan teori agensi yang menyebutkan tingkat control yang dilakukan komite audit akan membuat kemungkinan pihak manajerial untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil jika jumlah komite auditnya besar. Penelitian Ratih Puspita & Harto, (2014), Putranti & Setiawanta (2015) dan Syuhada et al., (2019) selaras dengan studi ini, yang menyebutkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh variabel komite audit. Komite audit berfungsinya untuk memonitoring laporan keuangan yang dibuat manajemen apakah sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, sedangkan tindakan penghindaran pajak ini mencari celah (*loophole*) dalam peraturan undang-undang yang tidak melanggar hukum, maka sulit untuk komite audit untuk melakukan control terhadap hal tersebut.

Hipotesis kelima yaitu kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diamati nilai dari  $t$  hitung  $< t$  tabel sebesar  $1,081 < 1,660$  dengan nilai signifikansi  $0,283 > 0,05$  yang artinya penghindaran pajak secara signifikan tidak dipengaruhi oleh kualitas audit, sehingga **(H5) ditolak**. Dalam hal ini, untuk memastikan bahwasanya suatu

perusahaan menghindari terjadinya tindakan tax avoidance tidak dapat diukur dengan kantor akuntan yang mengauditnya karena apabila perusahaan menawarkan keuntungan yang lebih kepada KAP tersebut, bisa saja kecurangan itu akan terjadi. Penelitian Fadhilah (2014), Adeyani Tandean (2016) dan Mulyani et al., (2018) selaras dengan studi ini, yang menyimpulkan bahwa penghindaran pajak secara signifikan tidak dipengaruhi oleh kualitas audit.

Hipotesis keenam yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tabel 9 dapat diamati nilai dari  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ialah  $3,157 > 1,660$  dengan nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$  yang artinya secara signifikan penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, sehingga **(H6) diterima**. Entitas dengan total aset yang tinggi cenderung akan merencanakan penghindaran pajak yang tinggi sebab adanya kemungkinan entitas dapat mengatur perencanaan pajak (tax planning) sehingga tercapailah tax saving yang maksimal. Sehingga pajak yang dibayarkan suatu perusahaan lebih sedikit. Penelitian Alviyani (2016) selaras dengan studi ini, yang menyimpulkan bahwa penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Tax saving juga menggambarkan tindakan penghindaran pajak dengan legal, dengan dilakukannya tax saving dapat menurunkan tarif pajak efektif perusahaan meningkatkan peluang untuk penghindaran pajak.

Hipotesis ketujuh yaitu karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diamati nilai dari  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel sebesar  $0,586 < 1,660$  dengan nilai signifikansi  $0,559 > 0,05$  yang artinya secara signifikan variabel karakter eksekutif tidak memberikan dampak pada penghindaran pajak, sehingga **(H7) ditolak**. Hasil uji statistik ini tidak selaras dengan teori agensi yang menyebutkan tindakan eksekutif memperhatikan tingkat risiko atas keputusannya dimasa yang akan datang. Penelitian Pujilestari dan Winedar (2018) dan Oliviana & Muid (2019) selaras dengan studi ini, yang menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh variabel karakter eksekutif. Karakter seorang eksekutif dalam suatu entitas ada 2 tipe yaitu mengambil dan menghindari risiko. Jika dalam suatu entitas eksekutifnya cenderung menghindari risiko (*risk averse*), maka kemungkinan penghindaran pajak perusahaan lebih kecil. Sebaliknya, jika pemimpin bersifat *risk taker* maka kemungkinan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak lebih tinggi karena seorang eksekutif berani mengambil risiko yang besar kedepannya.

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen dan ukuran perusahaan mempengaruhi tindakan tax avoidance. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit dan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Hasil yang didapatkan memperlihatkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang rendah sebesar 0,1111 atau 11,11%. Menetapkan terdapat variabel di luar penelitian yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 88,9% yang tidak dianalisis dalam studi ini.
2. Terdapatnya data outlier pada sampel yang harus dihilangkan yang membuat data sampel menjadi lebih sedikit.

Dari keterbatasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, diberikan saran yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya antara lain:

1. Variabel-variabel lain yang memberikan dampak terhadap penghindaran pajak yang tidak ada pada studi ini seperti dewan direksi, frekuensi rapat komite audit, dan profitabilitas perusahaan, dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
2. Studi selanjutnya bisa menggunakan proksi lain untuk penghindaran pajak, masing-masing proksi akan memberikan gambaran yang tidak sama dan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda.

## REFERENSI

Adeyani Tandean, V. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. In *Asian Journal of Accounting Research* (Vol. 1).

- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). *The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance*.
- Ardianingsih, A., & Ardiyani, K. (2010). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal pena*, 19(2), 97–109.
- Aronmwan, E. J., & Okaiwele, I. M. (2020). Measuring Tax Avoidance using Effective Tax Rate : Concepts and Implications. *Journal of Accounting and Management*, 10(1), 27–38.
- Ayu Annisa Lulus Kurniasih, N. (2012). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. In *Jurnal Akuntansi & Auditing* (Vol. 8, Nomor 2).
- Eksandy, A. (2017). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fadhilah, R. (2014). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Guna, W. I., & Herawaty, A. (2010). The Montreal Set of Facial Displays of Emotion (slides). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnyaterhadap Manajemen Laba*, 12(1), 53–68. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/162/137>
- Hapsari Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Liunardi Senjaya, I., Gunawan, T., & Sadeli, D. (2016). *the Influence of Good Corporate Governance Mechanism To Tax Aggresiveness in Public Own State That Listed in Idx From 2016-2020 Period*. 6, 758–771.
- Low, A. (2009). Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation. *Journal of Financial Economics*, 92(3), 470–490. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.05.004>
- Mappadang SE. MM, BKP, D. A., SE.Ak, MM, CA, P. D. T. W., & SE, SH, MM, A. M. W. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)*. [www.jraba.org](http://www.jraba.org)
- Nabilah, M., & Umaimah, U. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *Indonesian Vocational Research Journal*, 1(2), 60. <https://doi.org/10.30587/ivrj.v1i2.4194>
- Prasetyo, Irwan, B. A. P. (2018). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE*.
- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. In *Jurnal Akuntansi dan Auditing* (Vol. 15, Nomor 2).
- Sabita, J. H. (2018). *PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*.